



P U T U S A N
Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tuban yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Damuji als Tiyeng Bin Lasmiran; |
| 2. Tempat lahir | : Tuban; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 33 Tahun/13 Agustus 1989; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Bogor Rt. 03 Rw. 02 Ds. Tlogowaru Kec. Merakurak Kab. Tuban; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta; |

Terdakwa Damuji als Tiyeng Bin Lasmiran ditangkap pada tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa Damuji als Tiyeng Bin Lasmiran ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Terdakwa 2

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Mokhamad Duraji Bin Gunadi; |
| 2. Tempat lahir | : Tuban; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37 Tahun/14 Februari 1986; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dsn. Bogor Rt. 01 Rw. 01 Ds. Tlogowaru Kec. Merakurak Kab. Tuban; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan swasta; |

Terdakwa Mokhamad Duraji Bin Gunadi ditangkap pada tanggal 16 Januari 2023;

Terdakwa Mokhamad Duraji Bin Gunadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan tanggal 5 Februari 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 13 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Juni 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tuban Nomor 50/Pid.B/2023/PN

Tbn tanggal 15 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tbn tanggal 15

Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa 1. DARMUJI Als TIYENG Bin LASMIRAN bersama-sama dengan terdakwa 2 MOKHAMAD DURAJI Bin GUNADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 (1) ke 3, 5 KUHP sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1.DARMUJI Als TIYENG Bin LASMIRAN dan terdakwa 2. MOKHAMAD DURAJI Bin GUNADI masing-masing berupa pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan selama mereka terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 5 (lima) potong pipa skapolding dengan panjang satu meter;
- 5 (lima) biji Kleam Fix yang bermerk Jisanman 456;

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Semen Indonesia;

- 1 (satu) unit kunci Inggris merk Forged Steel;
- 1 (satu) unit kunci Inggris merk Facom;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda tipe Spacy Helm In warna biru

kombinasi hitam tanpa Plat nomor;

Dirampas untuk negara;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara masing masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa mereka terdakwa 1. DAMUJI ALS TIYENG Bin LASMIRAN bersama-sama dengan terdakwa 2. MOKHAMAD DURAJI Bin GUNADI pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu yang masih dalam bulan Nopember 2022 atau dalam tahun 2022 bertempat di area cargo tepatnya di Desa Tlogowaru Kec. Merakurak Kab. Tuban atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tuban yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh mereka terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 Nopember 2022 sekira pukul 09.00 Wib bertempat di area cargo tepatnya di Desa Tlogowaru Kec. Merakurak, Kab. Tuban tersangka Damuji Als Tiyeng Bin Lasmiran bersama sama dengan tersangka Mokhamad Duraji Bin Gunadi mempunyai niat untuk mengambil pipa Skapolding beserta Kleamnya milik PT Semen Indonesia selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2022 sekira pukul 13.00 Wib bertempat di area cargo tepatnya di Desa Tlogowaru, Kec. Merakurak, Kab. Tuban tersangka Darmuji als tiyeng Bin Lasmiran sambil membawa dua buah kunci Inggris bersama sama dengan tersangka Mokhamad Duraji Bin Gunadi memantau situasi disekitar tempat area cargo dan setelah dirasa situasi aman selanjutnya tersangka Damuji Als Tiyeng Bin Lasmiran bersama-sama dengan tersangka Mokhamad Duraji Bin Gunadi melakukan pencurian Pipa Skapolding beserta Kleamnya dengan cara melepas baut mur Kleam yang mengait pipa Skapolding dengan menggunakan alat berupa dua

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah kunci Inggris yang telah dibawa dari rumah dan setelah baut mur kleam yang mengait piupa Skapolding tersebut terlepas kemudian langsung dikumpulkan dan selanjutnya pipa Skapolding beserta kleamnya tersebut diangkut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda tipe Spacy Helm In watrna biru kombinasi hitam tanpa plat nomer milik terdakwa Damuji Als Tiyeng Bin Lasmiran dan pipa Skapolding beserta Kleamnya tersebut disimpan disemak sermak dipinggir warung kopi yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari tempat mereka terdakwa melakukan pencurian pipa Skapolding besetrta kleamnya tersebut.

- Bahwa keesok harinya pada hari Sabtu tanggal 26 Nopember 2022 zsekira poukul 09.00 Wib tersangka Damuji Als Tiyeng Bin Lasmiran bersama sama dengan terdakwa Mokhamad Duraji Bin Gunadi menjual pipa Skapoldimng beserta Kleamnya hasdil pencurian tersebut kepada orang yang bernama Purnomo dan laku sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut telah dibagi oleh mereka terdakwa dan telah habis dipergunakan oleh mereka terdakwa.

- Bahwa terdakwa Damuji Als Tiyeng Bin Lasmiran bersama-sama dengan terdakwa Mokhamad Duraji Bin Gunadi dalam melakukan pencurian pipa Skaploding beserta Kleamnya milik PT Semen Indonesia tersebut tanpa ijin dari pihak yiatu dari PT Semen Indonesia.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Damuji Als Tiyeng Bin Lasmiran bersama-sama dengan terdakwa Mokhamad Duraji Bin Gunadi tersebut pihak PT Semen Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 28.700.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)

----- Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 4, 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi JOKO SANTOSO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;

- Bahwa barang yang berada didalam area chargo tepatnya di Desa Tlogowaru, Kec. Merakurak,Kab.Tuban diketahui hilang pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 sekitar pukul 14.00 Wib dan yang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui hilang dari saksi Kacung kemudian dilaporkan kepihak Polsek Merakurak pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023;

- Bahwa barang milik PT Semen Indonesia yang hilang pada saat itu yaitu berupa pipa Skapolding dengan panjang satu meter sebanyak 140 biji dan Kleam Fix sebanyak 140 biji dan Kleam Swivel sebanyak 140 biji;
- Bahwa pipa Skapolding dengan panjang satu meter sebanyak 140 biji, Kleam Fix sebanyak 140 biji dan Kleam Swivel sebanyak 140 biji sebelum hilang masih terpasang sebagai tangga untuk alat memasang terpal Truck didalam area cargo yang beralamat di Desa Tlogowaru, Kec. Merakurak, Kab. Tuban;
- Bahwa setelah saksi mengecek ditempat area cargo tempat terpasangnya tangga Skapolding tersebut tinggal sisa pencurian yang berupa pipa Skapolding dengan panjang satu meter sebanyak 5 (lima) biji dan Kleam Fix sebanyak 5 (lima) biji;
- Bahwa akibat kehilangan barang berupa Pipa Skapolding dan Kleamnya tersebut pihak PT Semen Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 28.700.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi M. NURHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari petugas Skapolding yang bernama Kacung bila ada besi pipa Skapolding beserta Kleamnya milik PT.Semen Indonesia yang hilang lalu setelah itu saksi sebagai seksi keamanan melakukan penyelidikan ditempat nongkrongnya pekerja lepas dan karyawan disalah satu warung dan pada saat itu saksi mendapatkan informasi bila pelaku pencurian besi pipa Skapolding beserta Kleamnya tersebut adalah orang yang pekerjaannya memasang terpal muatan truck diarea cargo dan diduga pelaku pencurian pipa Skapolding dan Kleamnya tersebut adalah seorang yang bernama Darmuji Als Tiyyeng dan setelah mengetahui informasi tersebut kemudian saksi membuat laporan di Polsek Merakurak pada hari Senin tanggal 02 Januari 2023 sekira pukul 14.00 Wib;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang hilang berupa pipa Skapolding dengan panjang satu meter sebanyak 140 biji, Kleam Fix sebanyak 140 biji dan Kleam Swivel sebanyak 140 biji adalah milik PT.Semen Indonesia dan barang-barang tersebut hilang pada saat berada didalam area cargo tepatnya di Desa Tlogowaru, Kec.Merakurak, Kab.Tuban;
- Bahwa pipa Skapolding dengan panjang satu meter sebanyak 140 biji, Kleam Fix sebanyak 140 biji dan Kleam Swivel sebanyak 140 biji tersebut sebelum hilang masih terpasang sebagai tangga untuk alat memasang terpal truck didalam area cargo tepatnya di Desa Tlogowaru, Kec.Merakurak, Kab.Tuban;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan didalam area cargo tempat terpasangnya tangga Skapolding tersebut ternyata tinggal sisa pencurian yaitu berupa pipa Skapolding dengan panjang satu meter sebanyak lima biji dan kleam Fix sebanyak lima biji;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi KACUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan berkaitan dengan kasus pencurian yang dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa barang milik PT.Semen Indonesia yang hilang yang berada di area cargo tepatnya di Desa Tlogowaru, Kec.Merakurak,Kab.Tuban diketahui hilang pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022;
- Bahwa barang yang saksi ketahui hilang berupa Pipa Skapolding dengan panjang satu meter sebanyak 140 biji, Kleam Fix sebanyak 140 biji dan Kleam Swivel sebanyak 140 biji adalah milik PT. Semen Indonesia;
- Bahwa pipa Skapolding dengan panjang satu meter sebanyak 140 biji dan Kleam Fix sebanyak 140 biji dan Kleam Swivel sebanyak 140 biji tersebut sebelum hilang masih terpasang sebagai tangga untuk alat memasang terpal truck didalam area cargo yang beralamat di Desa Tlogowaru, Kec.Merakurak, Kab.Tuban;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan didalam area cargo tempat terpasangnya tangga Skapolding tersebut ternyata hanya tinggal sisa pencurian yaitu berupa pipa Skapolding dengan panjang satu meter sebanyak 5 (lima) biji dan Kleam Fix sebanyak lima biji;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. TERDAKWA I DAMUJI ALS TIYENG BIN LASMIRAN;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di area chargo tepatnya di Desa Tlogoaru, Kec. Merakurak, Kab. Tuban Terdakwa Darmuji als Tiyeng Bin Lasmiran bersama-sama dengan terdakwa Mokhamad Duraji Bin Gunadi telah melakukan pencurian pipa Skapolding beserta Kleamnya milik PT Semen Indonesia
- Bahwa terdakwa Darmuji Als Tiyeng Bin Lasmiran bersama sama dengan terdakwa Mokhamad Duraji Bin Gunadi pada saat melakukan pencurian pipa Skapolding beserta Kleamnya tersebut dengan menggunakan alat berupa dua buah kunci Inggris yang dipergunakan untuk memotong atau melepas mur baut yang mengait pipa Skapolding.
- Bahwa barang berupa pipa Skapolding dan kleamnya milik PT Semen Indonesia tersebut sebelum diambil oleh terdakwa pipa Skapolding beserta Kleamnya itu masih terpasang ditempatnya didalam area chargo.
- Bahwa setelah terdakwa Darmuji Als Tiyeng Bin Lasmiran bersama-sama dengan terdakwa Mokhamad Duraji Bin Gunadi berhasil mengambil pipa Skapolding beserta kleamnya tersebut kemudian pipa skapolding beserta Kleamnya tersebut diangkut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda tipe Spacy Helm In warna biru kombinasi hitam tanpa plat nomer milik terdakwa Darmuji als Tiyeng Bin Lasmiran dan pipa Skapolding beserta Kleamnya itu disimpan disemak semak dekat warung kopi yang jaraknya 200 meter dari tempat melakukan pencurian tersebut dan baru keesokan harinya pipa Skapolding beserta Kleamnya tersebut dijual kepada orang yang bernama Purnomo dan laku sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan pipa skapolding beserta Kleamnya tersebut telah dibagi oleh mereka dan telah habis dipergunakan oleh mereka terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa Darmuji als Tiyeng Bin Lasmiran bersama sama dengan terdakwa Mokhamad Duraji Bin Gunadi melakukan pencurian pipa Skapolding beserta Kleamnya tersebut tidak ada ijin dari pihak PT Semen Indonesia.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. TERDAKWA II MOKHAMAD DURAJI BIN GUNADI;

- Bahwa benar terdakwa telah melakukan pencurian pipa Skapolding beserta Kleamnya milik PT Semen Indonesia tersebut bersama sama dengan terdakwa Darmuji Als Tiyeng Bin Lasmiran yang dilakukan pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di area chargo tepatnya di Desa Tlogowaru, Kec., Merakurak, Kab.Tuban;
 - Bahwa benar terdakwa Mokhamad Duraji Bin Gunadi bersama-sama dengan terdakwa Darmuji Als Tiyeng Bin Lasmiran dalam melakukan pencurian pipa Skapolding beserta Kleamnya tersebut dengan cara merusak yaitu dengan cara memotong mur baut yang mengikat pipa Skapolding beserta Kleamnya tersebut dengan menggunakan dua buah kunci Inggris dan setelah pipa skapolding beserta Kleamnya tersebut terlepas kemudian pipa Skapolding beserta Kleamnya dikumpulkan selanjutnya pipa Skapolding dan Kleamnya tersebut diangkut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda tipe Spacy Helm In warna biru tanpa plat nomor kemudian pipa skpolding beserta Kleamnya tersebut disimpan disemak-semak dekat warung kopi dan baru keesok harinya pipa skapolding beserta Kleamnya tersebut dijual oleh mereka terdakwa kepada orang yang bernama Purnomo dan pipa Skapolding beserta Kleamnya tersebut laku sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian uang hasil penjualan barang curian tersebut telah dibagi oleh mereka dan uang tersebut telah habis digunakan oleh mereka terdakwa;
 - Bahwa pada saat terdakwa Mokhamad Duraji Bin Gunadi bersama-sama dengan terdakwa Darmuji Als Tiyeng Bin Lasmiran dalam melakukan pencurian pipa skapolding beserta kleamnya tersebut tidak ada ijin dari pihak PT. Semen Indonesia;
- Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 5 (lima) potong pipa skapolding dengan panjang satu meter;
 - 5 (lima) biji Kleam Fix yang bermerk Jisanman 456;
 - 1 (satu) unit kunci Inggris merk Forged Steel;
 - 1 (satu) unit kunci Inggris merk Facom;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda tipe Spacy Helm In warna biru kombinasi hitam tanpa Plat nomor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat di area chargo tepatnya di Desa Tlogoaru, Kec. Merakurak, Kab.Tuban Terdakwa Darmuji als Tiyeng Bin Lasmiran bersama-sama dengan terdakwa Mokhamad Duraji Bin Gunadi telah mengambil barang berupa Pipa Skapolding dengan panjang satu meter sebanyak 140 biji dan Kleam Fix, Kleam Swivel sebanyak 140 milik PT Semen Indonesia
- Bahwa terdakwa Darmuji Als Tiyeng Bin Lasmiran bersama sama dengan terdakwa Mokhamad Duraji Bin Gunadi pada saat melakukan pencurian pipa Skapolding beserta Kleamnya tersebut dengan menggunakan alat berupa dua buah kunci Inggris yang dipergunakan untuk memotong atau melepas mur baut yang mengait pipa Skapolding;
- Bahwa barang berupa pipa Skapolding dan kleamnya milik PT Semen Indonesia tersebut sebelum diambil oleh terdakwa pipa Skapolding beserta Kleamnya itu masih terpasang ditempatnya didalam area chargo;
- Bahwa setelah terdakwa Darmuji Als Tiyeng Bin Lasmiran bersama-sama dengan terdakwa Mokhamad Duraji Bin Gunadi berhasil mengambil pipa Skapolding beserta kleamnya tersebut kemudian pipa skapolding beserta Kleamnya tersebut diangkut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda tipe Spacy Helm In warna biru kombinasi hitam tanpa plat nomer milik terdakwa Darmuji als Tiyeng Bin Lasmiran dan pipa Skapolding beserta Kleamnya itu disimpan disemak semak dekat warung kopi yang jaraknya 200 meter dari tempat melakukan pencurian tersebut dan baru keesokan harinya pipa Skapolding beserta Kleamnya tersebut dijual kepada orang yang bernama Purnomo dan laku sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan pipa skapolding beserta Kleamnya tersebut telah dibagi oleh mereka dan telah habis dipergunakan oleh mereka terdakwa;
- Bahwa pada saat terdakwa Darmuji als Tiyeng Bin Lasmiran bersama sama dengan terdakwa Mokhamad Duraji Bin Gunadi melakukan pencurian pipa Skapolding beserta Kleamnya tersebut tidak ada ijin dari pihak PT Semen Indonesia.
- Bahwa akibat kehilangan barang berupa Pipa Skapolding dan Kleamnya tersebut pihak PT Semen Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 28.700.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";
5. Unsur "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dituntut dan dipidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya dan terhadap yang bersangkutan dapat dibebani pertanggungjawaban pidana serta pada dirinya tidak terdapat alasan pembeda, alasan pemaaf, maupun yang menghapus pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa didalam pemeriksaan Identitas Terdakwa serta keterangan para saksi, serta setelah dicocokkan dengan dengan identitas yang tertuang didalam Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis berpendapat bahwa memang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam Dakwaannya tersebut adalah Para Terdakwa memang **Terdakwa I. DARMUJI Als TIYENG Bin LASMIRAN** dan **Terdakwa II. MOKHAMAD DURAJI Bin GUNADI** tersebut dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian



kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa kata “mengambil” disini diartikan memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata pelaku dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan frasa “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan bahwa barang yang diambil tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain, atau seluruhnya bukan milik si pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan:

- Bahwa pada hari Jum’at tanggal 25 Nopember 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat diarea chargo tepatnya di Desa Tlogoaru, Kec. Merakurak, Kab.Tuban Terdakwa Darmuji als Tiyeng Bin Lasmiran bersama-sama dengan terdakwa Mokhamad Duraji Bin Gunadi telah mengambil barang berupa Pipa Skapolding dengan panjang satu meter sebanyak 140 biji dan Kleam Fix, Kleam Swivel sebanyak 140 milik PT Semen Indonesia
- Bahwa terdakwa Darmuji Als Tiyeng Bin Lasmiran bersama sama dengan terdakwa Mokhamad Duraji Bin Gunadi pada saat melakukan pencurian pipa Skapolding beserta Kleamnya tersebut dengan menggunakan alat berupa dua buah kunci Inggris yang dipergunakan untuk memotong atau melepas mur baut yang mengait pipa Skapolding;
- Bahwa barang berupa pipa Skapolding dan kleamnya milik PT Semen Indonesia tersebut sebelum diambil oleh terdakwa pipa Skapolding beserta Kleamnya itu masih terpasang ditempatnya didalam area chargo;
- Bahwa setelah terdakwa Darmuji Als Tiyeng Bin Lasmiran bersama-sama dengan terdakwa Mokhamad Duraji Bin Gunadi berhasil mengambil pipa Skapolding beserta kleamnya tersebut kemudian pipa skapolding beserta Kleamnya tersebut diangkut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda tipe Spacy Helm In warna biru kombinasi hitam tanpa plat nomer milik terdakwa Darmuji als Tiyeng Bin Lasmiran dan pipa Skapolding beserta Kleamnya itu disimpan disemak semak dekat warung kopi yang jaraknya 200 meter dari tempat melakukan pencurian tersebut dan baru keesokan harinya pipa Skapolding beserta Kleamnya tersebut dijual kepada

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bernama Purnomo dan laku sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan pipa skapolding beserta Kleamnya tersebut telah dibagi oleh mereka dan telah habis dipergunakan oleh mereka terdakwa;

- Bahwa pada saat terdakwa Darmuji als Tiyeng Bin Lasmiran bersama sama dengan terdakwa Mokhamad Duraji Bin Gunadi melakukan pencurian pipa Skapolding beserta Kleamnya tersebut tidak ada ijin dari pihak PT Semen Indonesia.

- Bahwa akibat kehilangan barang berupa Pipa Skapolding dan Kleamnya tersebut pihak PT Semen Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp. 28.700.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" diartikan bahwa seorang pelaku pencurian bukan merupakan pemilik dari benda yang telah diambilnya dari orang lain, dengan sendirinya ia tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang berkenaan dengan benda tersebut, seolah-oleh ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, ternyatalah bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat diarea chargo tepatnya di Desa Tlogoaru, Kec. Merakurak, Kab.Tuban Terdakwa Darmuji als Tiyeng Bin Lasmiran bersama-sama dengan terdakwa Mokhamad Duraji Bin Gunadi telah mengambil barang berupa Pipa Skapolding dengan panjang satu meter sebanyak 140 biji dan Kleam Fix, Kleam Swivel sebanyak 140 milik PT Semen Indonesia;

Bahwa setelah terdakwa Darmuji Als Tiyeng Bin Lasmiran bersama-sama dengan terdakwa Mokhamad Duraji Bin Gunadi berhasil mengambil pipa Skapolding beserta kleamnya tersebut kemudian pipa skapolding beserta Kleamnya tersebut diangkut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda tipe Spacy Helm In warna biru kombinasi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam tanpa plat nomer milik terdakwa Darmuji als Tiyeng Bin Lasmiran dan pipa Skapolding beserta Kleamnya itu disimpan disemak semak dekat warung kopi yang jaraknya 200 meter dari tempat melakukan pencurian tersebut dan baru keesokan harinya pipa Skapolding beserta Kleamnya tersebut dijual kepada orang yang bernama Purnomo dan laku sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan pipa skapolding beserta Kleamnya tersebut telah dibagi oleh mereka dan telah habis dipergunakan ioleh mereka terdakwa;

Bahwa Terdakwa I. Darmuji Als Tiyeng Bin Lasmiran dan Terdakwa II. Mokhamad Duraji Bin Gunadi bukanlah pemilik dari Pipa Skapolding dengan panjang satu meter sebanyak 140 biji dan Kleam Fix, Kleam Swivel sebanyak 140 dengan sendirinya Para Terdakwa tidak berhak untuk melakukan perbuatan-perbuatan berkenaan dengan kendaraan tersebut, akan tetapi Terdakwa berbuat seolah-oleh sebagai pemiiiknya dengan membawa kendaraan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.4. Unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu";

Menimbang, bahwa unsur "yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" diartikan bahwa pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan secara bersama-sama secara fisik";

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas dan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Nopember 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat diarea chargo tepatnya di Desa Tlogoaru, Kec. Merakurak, Kab.Tuban Terdakwa Darmuji als Tiyeng Bin Lasmiran bersama-sama dengan terdakwa Mokhamad Duraji Bin Gunadi telah mengambil barang berupa Pipa Skapolding dengan panjang satu meter sebanyak 140 biji dan Kleam Fix, Kleam Swivel sebanyak 140, yang dilakukan oleh Para Terdakwa tanpa ijin pemiliknya yaitu PT Semen Indonesia;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tbn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.5. Unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, ternyatalah bahwa pada hari Jum’at tanggal 25 Nopember 2022 sekitar pukul 13.00 Wib bertempat diarea chargo tepatnya di Desa Tlogowaru, Kec. Merakurak, Kab. Tuban terdakwa Darmuji Als Tiyeng Bin Lasmiran bersama-sama dengan terdakwa Mokhamad Duraji Bin Gunadi telah mengambil barang berupa Pipa Skapolding beserta Kleamnya milik PT Semen Indonesia dengan cara memotong baut mur Kleam yang mengait pipa Skapolding dengan menggunakan alat berupa dua buah kunci Inggris yang telah dibawa dari rumah dan setelah baut mur kleam yang mengait pipa Skapolding tersebut terlepas kemudian pipa skapolding tersebut dikumpulkan dan diangkut dengan menggunakan sepeda motor untuk disimpan dan keesok harinya pipa skapolding beserta Kleamnya tersebut dijual oleh mereka terdakwa dan laku sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan pipa Skapolding dan kleamnya tersebut telah dibagi dan habis digunakan oleh mereka terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu” telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar pada diri ataupun perbuatan Para Terdakwa, maka Para Terdakwa haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Para Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen dengan efek jera yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menyatakan Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: 5 (lima) potong pipa skapolding dengan panjang satu meter; 5 (lima) biji Kleam Fix yang bermerk Jisanman 456, statusnya dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Semen Indonesia. Kemudian barang bukti berupa: 1 (satu) unit kunci Inggris merk Forged Steel; 1 (satu) unit kunci Inggris merk Facom, statusnya dirampas untuk dimusnahkan. Barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda tipe Spacy Helm In warna biru kombinasi hitam tanpa Plat nomor, adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan masih memiliki nilai ekonomis dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. **DARMUJI Als TIYENG Bin LASMIRAN** dan Terdakwa II. **MOKHAMAD DURAJI Bin GUNADI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan yang memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **DARMUJI Als TIYENG Bin LASMIRAN** dan Terdakwa II. **MOKHAMAD DURAJI Bin GUNADI** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama: **1 (satu) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) potong pipa skapolding dengan panjang satu meter;
 - 5 (lima) biji Kleam Fix yang bermerk Jisanman 456;Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT Semen Indonesia;
 - 1 (satu) unit kunci Inggris merk Forged Steel;
 - 1 (satu) unit kunci Inggris merk Facom;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda tipe Spacy Helm In warna biru kombinasi hitam tanpa Plat nomor;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tuban, pada hari **Senin**, tanggal **10 April 2023**, oleh kami, **Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Aqsha, S.H.**, dan **Uzan Purwadi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **11 April 2023** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hanan Fadhli, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tuban, serta dihadiri oleh **Ninik Indah Wijatii, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Aqsha, S.H.

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Uzan Purwadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanan Fadhli, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Tbn